

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai pengaruh *tax amnesty*, peningkatan pertumbuhan ekonomi

2.1.1 *Tax Amnesty*

2.1.1.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia (2006:137) menjelaskan bahwa:

“*Tax amnesty* adalah merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang”.

Sedangkan menurut Zainal Muttaqin (2013:30) menjelaskan bahwa:

“Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang di berikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Zainnal Muttaqin (2013:29), terdapat beberapa hal pokok yang terkait dengan *Tax amnesty*, yaitu:

- a) Kewenangan amnesti hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan atau apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti.
- b) Pemberian amnesti mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
- c) Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesti harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang-undang juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.

- d) *Amnesty* diberikan pada moment tertentu tidak setiap saat. Moment tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara, dan sebagainya.

2.1.1.2 Alasan Melaksanakan *Tax Amnesty*

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:37), terdapat tiga pertimbangan dilaksanakannya pengampunan pajak, yaitu:

a) *Underground economy*

Underground economy adalah kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya presentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedangkan di negara berkembang mencapai 35 - 44% PDB, Enste dan Dr. Schneider (2002). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

b) Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara Ilegal

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri.

c) **Rekayasa Transaksi Keuangan yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak**

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivatives transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

2.1.1.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Suatu kebijakan diterapkan pasti memiliki tujuan tersendiri begitu juga dengan salah satu kebijakan pengampunan pajak.

Menurut Zainal Muttaqin (2013:31) tujuan dari pengampunan pajak, yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

Sisi positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum/tidak dibayar dengan cara Wajib Pajak membayar sesuai kewajibannya tanpa dikenai sanksi apapun (Muttaqin, 2013:33).

2.1.1.4 Jenis-Jenis *Amnesty*

Terdapat empat jenis *amnesty* menurut (Erwin Silitonga dalam Zainal Muttaqin, 2013:34), yaitu :

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan yang ingin dicapai oleh model pengampunan pajak ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak semakin bertambah.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Wajib Pajak yang diberikan pengampunan tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokok pajak yang tidak/kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya dengan disertai bunga atau kekurangan pembayaran pajak. Tujuan pengampunan pada model ini pada dasarnya sama dengan tujuan pada model pertama, yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenai oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan model ini, maka Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban sebatas melunasi

utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan sanksi administrasi baik bunga, denda maupun kenaikan serta sanksi pidana.

4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Sasaran yang akan dicapai pada model ini lebih difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan pasca diterapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi masyarakat yang sebelumnya belum atau tidak membayar diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan melaksanakan kewajibannya tanpa diliputi rasa takut dikenakan penagihan.

2.1.1.5 Indikator *Tax Amnesty*

Jumlah Wajib Pajak Yang ikut *Tax Amnesty*

Menurut John Hutagaol (2007:28) menyatakan bahwa “Pengertian *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di masa yang akan datang”.

Menurut Bako, 2004 (dalam Pramushinta dan Siregar, 2011) menyebutkan *tax amnesty* mempunyai beberapa manfaat.

Pertama, bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*. Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal.

Fasilitas yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti program *Tax amnesty* :

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham (Forum Pajak, 2016).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39),
bahwa:

“Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang”.

Sedangkan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets dalam Buku Membuka Cakrawala Ekonomi (2009:11), bahwa:

“Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

1. Teori Dan Model Pertumbuhan Ekonomi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah

Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti *Ricardo*, *Malthus*, *Stuart Mill*, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

a) Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

b) Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri.

c) Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduknya.

2.1.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Imamul Arifin & Gina Hadi W (2009:11)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produksi Domestik Regional Bruto (PDB).

Beberapa alasan digunakannya PDRB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. PDRB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDRB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*). Artinya, perhitungan PDRB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Menurut McEachern Produk Domestik Bruto (PDRB) (2000:146) bahwa:

Produk domestik bruto / GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto menurut Sukirno (2004 : 17), yaitu:

Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDRB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDRB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut.

2.3.1 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona penerimaan Negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain :

I. Pendapatan pajak dalam negeri

1. Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

a. Pendapatan PPh migas :

- 1) Pendapatan PPh Minyak Bumi
- 2) Pendapatan PPh Gas Alam
- 3) Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi
- 4) Pendapatan PPh Migas lainnya

b. Pendapatan PPh non Migas :

- 1) Pendapatan PPh pasal 21
- 2) Pendapatan PPh pasal 22
- 3) Pendapatan PPh pasal 22 Impor
- 4) Pendapatan PPh pasal 23
- 5) Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi
- 6) Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan

- 7) Pendapatan PPh pasal 26
 - 8) Pendapatan PPh Final
 - 9) Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- a. Pendapatan PPN
 - 1) Pendapatan PPN Dalam Negeri
 - 2) Pendapatan PPN Impor
 - 3) Pendapatan PPN lainnya
 - b. Pendapatan PPnBm
 - 1) Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
 - 2) Pendapatan PPnBM Impor
 - 3) Pendapatan PPnBM lainnya
3. Pendapatan pajak bumi dan Bangunan
- 1) Pendapatan PBB pedesaan
 - 2) Pendapatan PBB Perkotaan
 - 3) Pendapatan PBB Perkebunan
 - 4) Pendapatan PBB Kehutanan
 - 5) Pendapatan PBB Pertambangan
 - 6) Pendapatan PBB lainnya
4. Pendapatan BPHTB
5. Pendapatan Cukai
- 1) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
 - 2) Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
 - 3) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
 - 4) Pendapatan Denda Administrasi Cukai
 - 5) Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
 - 6) Pendapatan Cukai Lainnya
6. Pendapatan Pajak Lainnya
- 1) Pendapatan Bea Materai
 - 2) Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
 - 3) Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

- 1) Pendapatan Bunga Penagihan PPh
- 2) Pendapatan Bunga Penagihan PPN
- 3) Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
- 4) Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

II. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

1. Pendapatan Bea Masuk

- 1) Pendapatan bea Masuk
- 2) Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil)
- 3) Pendapatan Denda Administrasi Pabean
- 4) Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
- 5) Pendapatan Pabean lainnya

2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah Penerimaan Pajak

Menurut undang – undang Nomor 36 tahun 2008 pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah.

Indikator dalam Jumlah penerimaan pajak tersebut adalah:

1. Jumlah pajak yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
2. Tercapainya target pajak yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak.
3. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

2.4.2 Keterkaitan antar Variabel Penelitian

2.4.2.1 Teori Penghubung Antar Variabel X1 ke Y

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2017:73) menyatakan bahwa: "Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) lahir dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan". Sedangkan Suyanto dalam Nurlita Rahayu (2016) menyatakan bahwa: "Tujuan *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan". Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja

(2017) yang menyatakan bahwa Dari sisi Wajib Pajak di KPP Singaraja dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) membuat Wajib Pajak Baru yang selama ini belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 17.306.666.130.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh Pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai *Intervening*, yang artinya dengan dilaksanakannya *Tax Amnesty* tingkat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga Penerimaan Pajak juga ikut meningkat.

2.4.2.2 Teori Penghubung Antar Variabel X2 ke Y

Teori pendukung yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak menurut Hatta Rajasa (2010) dalam Koran Kompas sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, jika ekonomi meningkat, tentu pajak akan meningkat.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan dalam Harian Ekonomi Neraca (2010) yang menyatakan bahwa:

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada penerimaan perpajakan, namun pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dan menurut Fuad Rahmany dalam Antaranews (2012) mengemukakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Ragimun dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

Tax amnesty dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan *tax Amnesty* dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya”.

Perbandingan penerimaan pajak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau disebut juga dengan *Tax amnesty* pada dasarnya mencerminkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari tiap rupiah pendapatan nasional (*Produk Domestik Bruto*). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolak ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan output nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional (Parmadi,2011:25).

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Melchias Mekeng dalam Budi Mulyono (2008:3) sebagai berikut:

Faktor utama yang melatari penerapan *Tax Amnesty* ini secara makro adalah rendahnya Penerimaan Pajak. Diharapkan dengan semakin banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, maka penerimaan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan aspirasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menginginkan penerimaan pajak yang tertinggi dengan melakukan proses ekstensifikasi. Salah satu cara ekstensifikasi itu adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada orang yang ingin mendaftarkan sebagai wajib pajak.”


2.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Krisis global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistem ekonomi dunia merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah bagian dari ekonomi global, sudah tentu akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Dampak krisis ekonomi global, mengancam pembangunan di Indonesia. Krisis akan mengakibatkan guncangan struktural, guncangan ekonomi akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi efek tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak Negara.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan pajak.

Menurut hasil penelitian Roshaliza Taha, Loganathan, Nanthakumar dan Sisiran R.N. (2011) menyatakan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu menaikkan penerimaan pajak. Kondisi yang juga menjadi variabel penting dalam mendongkrak pendapatan pajak adalah stabilitas ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional dan global. Perubahan yang tidak terduga dalam perekonomian akan berpengaruh secara otomatis penerimaan pajak.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Defenisi menurut Sugiyono (2011:64) :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : *Tax Amnesty* dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak

H2 : Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak